

**MAKNA KONSTEKTUAL GURU TPA SEBAGAI MUSTAHIK
ZAKAT**

Dosen Pengampu :

Dr. H. Dwi Surya Atmaja, MA.

Wahyu Nugroho, M.H.



Disusun Oleh :

Wejang segara suci (12102030)

**PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
2022/2023**

Makna Konstekrual Guru TPA Sebagai Mustahik Zakat

Wejang segara suci (12102030)

Abstrak

Abstrak. *Indonesia memiliki kurang lebih 237 juta penduduk yang masih banyak menderita kekurangan(miskin). Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan adanya lembaga filantropi yang tujuan utamanya adalah menyantuni masyarakat umum dalam segi konsumtif maupun materialis. Dalam kinerjanya lembaga ini membutuhkan banyak relawan untuk menolong penyaluran ataupun pemberdayagunaan yang nantinya akan digunakan juga untuk kepentingan umum. Selain itu pada hal ini zakat juga berperan untuk membantu mengurangi kadar kemiskinan pada umat terutama umat muslim, dengan membagi menjadi dua bagian yaitu zakat fitrah yang hanya dilakukan setahun sekali pada saat bulan ramadhan hingga sebelum dilaksanakannya sholat idul fitri. Serta zakat mal yang dlakukan jika harta yang memiliki nilai dimata manusia telah mencapai nisabnya serta perhitungannya pun sesuai dengan muzzaki tersebut. Tulisan atau penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan penelitian studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, mencatat dan membaca, serta mengelola bahan penelitian. Sumber data yang terdapat dalam tulisan ini berasal dari artikel-artikel serta jurnal yang di dapat melalui internet. Dalam pelaksanaanya penulis mencari tulisan dengan judul yang berkaitan atau memiliki kemiripan dengan apa yang ditulis. Adapun tujuan penelitian atau tulisan ini adalah membahas bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menolong sesama dalam hal kekurangan. Fungsi dari tulisan ini adalah untuk membantu sesama dalam hal mencari referensi dengan masalah yang berkaitan dengan judul*

Kata kunci : mustahik zakat, filantropi, zakat fitrah/mal, fi sabilillah

Pendahuluan

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk sekitar 237 juta, masih banyak penduduk Indonesia yang hidup dalam kondisi keuangan (miskin). Menurut data BPS pada tahun 2011 disebut bahwa penduduk miskin di Indonesia sebanyak lebih dari 30 juta jiwa, turun satu juta jika kita bandingkan tahun 2010. Walaupun secara statistik ada penurunan kemiskinan, bukan berarti negara ini sukses mensejahterakan rakyatnya. Hal ini membuktikan bahwa salah satu tugas utama negara dalam mensejahterakan rakyat belum selesai. Dalam hal ini pemerintah juga mendapat peran penting untuk turut serta dalam mensejahterakan rakyatnya. Isu – isu pembangun sosial dalam bentuk gerakan filantropis juga menjadi salah satu gerakan yang banyak diminati oleh masyarakat. Karena kegiatan ini berkaitan dengan upaya penguatan modal sosial dan pemberdayaan masyarakat. (Izzaty et al., 1967)

Pada sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kurang lebih 80% penduduknya adalah muslim terbesar di dunia, berarti secara ideal memiliki modal sosial agama yang baik. Namun hal ini juga tidak bisa menjadikan umat Islam di Indonesia mampu mengatasi masalah kemiskinan yang dialami negara ini. Dengan munculnya perkembangan lembaga-lembaga filantropi yang sekarang telah hadir ditengah masyarakat yang mampu untuk menarik perhatian masyarakat luas untuk turut serta dalam mensukseskan lembaga ini, mereka berharap lembaga semacam ini mampu menjadi alternatif untuk mengatasi masalah sosial ini. (Latief, 2013)

Kedermawanan umat Islam menyimpan potensi yang besar dalam perkembangan filantropi Islam untuk mengatasi masalah sosial. Dalam ajaran Islam filantropi adalah sebuah perbuatan yang mulia. Bagian utama dari ketaqwaan muslim untuk mendapat rahmat serta pertolongan Allah SWT. Salah satu bentuk dari filantropi di Indonesia adalah dana umat atau dana yang berkaitan dengan agama, seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf (ZISWAF). Terutama dalam situasi makin meluasnya kesenjangan masyarakat kaya dan miskin serta berbagai bencana alam yang datang silih berganti. (Madjakusumah & Saripudin, 2020)

Pada tulisan ini penulis bertujuan untuk menganalisa tulisan-tulisan tentang beberapa hal yang menyangkut dengan pembahasan mustahik zakat, hal ini masih diperlukan mengingat besarnya potensi indonesia dalam menyantuni para mustahik zakat melalui lembaga filantropi. Serta bagaimana cara penyaluran zakat yang dalam syariat islam dibagi menjadi dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Studi ini dapat bermanfaat sebagai pendorong pengumpulan dana untuk para mustahik zakat, dan landasan studi berikutnya pada pembahasan yang serupa

Metode

Penelitian atau tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan penelitian studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, mencatat dan membaca, serta mengelola bahan penelitian. Sumber data yang terdapat dalam tulisan ini berasal dari artikel-artikel serta jurnal yang di dapat melalui internet. Dalam pelaksanaannya penulis mencari tulisan dengan judul yang berkaitan atau memiliki kemiripan dengan apa yang ditulis.

Hasil dan Pembahasan

A. Mustahik zakat

Orang yang berhak menerima zakat disebut sebagai mustahik zakat. Seseorang dikatakan tidak berhak menerima zakat, kecuali seorang muslim yang merdeka (bukan budak) bukan seorang anggota suku bani hasyim dan bani muththalib, dan harus memiliki salah satu dari sifat delapan asnaf (kelompok) yang telah dijelaskan dalam al-quran. Dengan kata lain zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Pada mustahik zakat dibagi menjadi 8 asnaf (golongan) yang didalamnya telah ditulis kriteria khusus. Dalam penerimaannya zakat di maksudkan untuk dapat berfungsi sebagai bantuan konsumtif maupun materialis pada masyarakat umum terutama umat islam. Dan secara khusus pula di dalam Al-Quran telah dijelaskan siapa saja yang pantas menerima zakat. (Iv & Desa, 1982)

Sebagaimana dalam firman Allah pada QS. At-Taubah:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, orang pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa orang yang berhak menerima zakat terbagi menjadi 8 golongan (asnaf):

1. orang fakir
2. orang miskin
3. para pengurus zakat
4. para muallaf yang dibujuk hatinya
5. untuk memerdekakan budak
6. orang yang berhutang, untuk jalan Allah
7. orang yang sedang dalam perjalanan.

B. Kriteria Guru TPA yang layak menerima zakat

Dalam salah satu kriteria mustahik zakat terdapat kemaslahatan umum umat Islam yang mana pada kriteria ini mendapatkan dana zakat bukan karena ketidakmampuan finansial, tapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umum umat Islam. Salah satu yang termasuk dari kriteria ini adalah *fi sabilillah*, yaitu zakat yang diperuntukan untuk pelaksanaan semua kegiatan yang bertujuan pada kemaslahatan umat Islam. Pada kelompok ini alasan pemberian dana zakat tidak dilihat dari kemampuan finansial melainkan pada jasa atau kegiatannya. Artinya meskipun orang

tersebut mampu dalam keadaan finansial maka dana zakat dapat diberikan secara berkelompok, perorangan, ataupun untuk kegiatan-kegiatan kemaslahatan umat islam. (Sarhini, 2018)

Adapun pada penjelasan diatas guru tpa tetap harus memenuhi kriteria yang digolongkan dalam 8 asnaf, jika dia berkecukupan maka tidak boleh diberikan zakat. Sebagaimana dalam sabda nabi:

“tidak ada satupun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan”(HR Abu Hurairah dan imam Tirmidzi)

Jika dia memiliki kecukupan serta dapat menghidupi keluarganya maka tidak halal baginya jika diberi zakat. Namun, jika tidak memiliki kecukupan meskipun hartanya mencapai nishob maka halal untuknya menerima zakat. Standar kecukupan yang dimaksud meliputi, kecukupan pada makan,minum,tempat tinggal, serta segala hal yang dapat dipenuhi olehnya diluar sifat boros. (Sofiyawati & Halimah, 2022)

Dalam penjelasan diatas guru TPA termasuk dalam fi sabilillah dalam arti jihad ilmu dan amal. Karena dalam penjelasan jihad secara umum dikatakan bahwa fi sabilillah tidak hanya dengan jihad berperang, tetapi juga melalui jihad menolong agama dengan jiwa, harta, dan lisan. Dalam zakat untuk ini dapat berupa sarana-sarana pendidikan, lembaga dakwah, buku-buku dakwah. (FIQIYAH, 2016)

C. Penyaluran zakat fitrah dan zakat mal

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang tidak hanya diwajibkan bagi nabi, tetapi juga bagi seluruh umat islam. Secara umum zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan pada orang yang layak menerimanya yaitu 8 asnaf seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Zakat pada pandangan masyarakat luas dapat dijadikan sarana sebagai perbaikan ekonomi bagi orang yang hidupnya tidak berkecukupan, karena zakat dianggap dapat meningkatkan kemakmuran serta mengurangi kemiskinan. Zakat juga dapat membebaskan seseorang dari sifat tamak,dan tidak bersyukur karena pada hakikatnya zakat adalah sebuah kegiatan yang

dilakukan untuk membersihkan diri dari segala hal yang buruk dan kotor. Disebut juga bahwa zakat termasuk salah satu ibadah kepada Allah SWT yang bertujuan untuk membersihkan harta serta menjadi dasar untuk mendekatkan jarak antara miskin dan kaya agar mewujudkan kemakmuran. (Mohd Hussin et al., 2013)

Seperti yang kita ketahui bahwa penyaluran dalam KBBI memiliki makna proses, cara perbuatan menyalurkan. Penyaluran disini dimaksud dalam hal pemberian zakat kepada 8 asnaf. Menurut peraturan BAZNAS No.3 2018, penyaluran zakat dibagi menjadi dua yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian bisa dipahami dengan penyaluran zakat terhadap 8 asnaf (golongan) dalam bentuk konsumtif. Sedangkan pendayagunaan dapat dipahami dengan pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya untuk kemudian diberikan juga hasilnya pada kemaslahatan umum (Bahri & Arif, 2020)

Agama Islam dalam syariatnya membagi zakat menjadi dua macam yaitu:

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim setahun sekali pada hari raya Idul Fitri dilakukan sebelum shalat Idul Fitri yang berupa makanan pokok sehari-hari. Zakat fitrah ini juga dapat berfungsi sebagai pembersihan atau perbaikan keimanan pada saat berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang kotor, berfungsi sebagai ibadah, dan berfungsi sebagai pemberi kecukupan pada umat muslim pada saat hari raya. Zakat fitrah dapat disedikan juga sebagai zakat pribadi yang diwajibkan atas setiap umat muslim yang memiliki syarat tertentu. Ditunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat Idul Fitri. (Zulhendra, 2017)

2. Zakat mal

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan kekayaan yang kita miliki. Dengan menghitung sendiri sesuai kesadaran muzakki itu serta penyalurannya pun tidak sama dengan zakat fitrah. Harta yang disebut disini berupa tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, emas, perak, hasil pertanian, barang temuan, barang tambang dan perdagangan. Yang dikeluarkan umat muslim kepada orang yang layak menerimanya. Didin hafidhudin dalam mengutip beberapa pendapat ulama mengatakan bahwa zakat mal pada awalnya hanya sebatas emas dan perak, karena ini termasuk harta yang paling bermanfaat. Namun seiring berkembangnya waktu berkembang pula pengertian lain dari zakat mal, yaitu segala harta benda dan barang yang memungkinkan untuk dijual serta menghasilkan uang. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa zakat mal adalah segala sesuatu yang bersifat material serta memiliki nilai dimata manusia. (Hamzah, 2019)

D. Makna konstektual guru TPA sebagai mustahik zakat

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa seorang yang jihad atau dimaknai fi sabilillah juga berhak menerima zakat. Dalam penjelasannya makna fi sabilillah ini menyangkut banyak definisi salah satu definisi yang berkaitan dengan tema adalah makna fi sabilillah dalam hal penyaluran ilmu yang merupakan ilmu dari ajaran allah SWT untuk mendapat kebenaran serta rahmat dan karunia-Nya. Dalam hal ini jihad yang dimaksud juga tidak hanya dalam hal berperang fisik, tetapi juga menyangkut hal dalam peperangan akal, jasa, dan fikiran. Guru TPA juga termasuk dalam makna fi sabilillah ini karena dia juga membantu menyebarkan ajaran allah SWT dalam hal kebaikan. Namun, kriteria guru TPA yang mendapat zakat juga termasuk dalam pembahasan ini, karena penerima zakat telah jelas ditulis dalam al-quran yaitu 8 asnaf dengan syarat khususnya. Guru TPA yang layak menerima zakat adalah dia yang menduduki salah satu dari 8 asnaf tersebut, terutama dalam hal harta dan kecukupan.

Karena pada dasarnya zakat adalah suatu hal yang diberikan kepada fakir miskin. Guru TPA yang berkecukupan serta masih mampu menghidupi dirinya, tidak layak menerima zakat. Namun pada perspektif lain dapat dijelaskan juga bahwa zakat yang dimaksudkan untuk guru TPA adalah sebagai pemberian tanda jasa untuk menghormati dan sebagai rasa terimakasih karena telah bersukarela untuk mengajarkan ajaran Allah SWT. Hal seperti ini biasanya lebih sering dikenal dengan sebutan sedekah, penyalurannya pun dapat melalui perkelompok ataupun perorangan yang nantinya juga akan mendapat balasan yang sama dari Allah. Seiring dengan berkembangnya zaman pada sekarang ini jarang sekali ditemui guru TPA yang mengajar sukarelawan tanpa imbalan apapun, hal ini juga menjadi pemicu keraguannya masyarakat untuk memberi zakat kepada guru TPA walaupun telah menyandang status jihad fi sabilillah. Justru guru TPA yang memenuhi kriteria untuk berzakat ditetapkan dan diwajibkan atasnya untuk melaksanakan zakat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Sebab zakat memiliki pengertian untuk pembersihan serta penghilangan kotoran yang ada pada harta maupun pada lisan kita, sebagaimana zakat fitrah yang memiliki arti sebagai pembersihan lisan seseorang selama berpuasa dari perbuatan serta perkataan yang buruk. Dan zakat mal yang memiliki arti untuk membersihkan harta kita dari segala hal buruk dan kotor. Karena di dalamnya masih terdapat setengah dari hak orang yang termasuk dalam 8 asnaf. Maka dari itu zakat mal wajib dilakukan jika harta kita yang bersifat material serta bernilai dimata manusia telah mencapai nisab yang telah ditentukan dalam kewajiban memberi zakat.

Kesimpulan

Dalam hal ini Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk kurang lebih 237 juta jiwa yang didalamnya masih banyak penduduk yang memiliki masalah dalam hal perekonomian sehingga menjadikan mereka sebagai penduduk yang kekurangan (miskin). Dalam hal ini bantuan dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengurangi kadar kemiskinan.

Sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam hal membantu mensejahterakan masyarakat umum dalam hal kekurangan, filantropi juga diharapkan dapat mengayomi masyarakat luas dalam jangka waktu yang panjang karena kemiskinan ini adalah sebuah hal yang cukup sulit dihindari mengingat bagaimana sulitnya mendapat kesempatan kerja yang layak di Indonesia.

Dalam situasi ini zakat juga mendapat peranan penting dalam membantu mengatasi masalah kekurangan yang dihadapi umat muslim, zakat yang diberikan juga dapat berupa makanan pokok yang waktu pelaksanaannya pada saat bulan Ramadhan hingga sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri yang dinamai dengan zakat fitrah. Serta zakat yang berupa harta benda yang memiliki nilai serta memungkinkan untuk dijual dan dijadikan uang serta penyalurannya dilakukan jika harta yang dimiliki telah mencapai nisab, yang dinamai dengan zakat mal.

Dalam 8 asnaf juga disebutkan salah satu penerima zakat adalah dia yang jihad fii sabilillah. makna fii sabilillah ini menyangkut banyak definisi salah satu definisi yang berkaitan dengan tema adalah makna fii sabilillah. Dalam penjelasan ini guru TPA juga termasuk dalam makna fii sabilillah. Tetapi dilihat dari ketetapan yang harus di lihat sebagai kelayakan penerima zakat, maka zakat untuk guru TPA tidak begitu diwajibkan.

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan atau penelitian ini masih banyak kekurangan serta kekeliruan di dalamnya, oleh sebab itu saran dan kritik yang penulis perlukan untuk kemajuan tulisan ini kedepannya. Agar masyarakat umum terutama umat muslim dapat lebih memahami makna dari fii sabilillah yang layak menerima zakat.

Daftar Pustaka

- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 13.
- FIQIYAH, A. (2016). Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji Yang Mendapat Bengkok Di Desa Ngelokulon Mijen Demak *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 18–42.
- Hamzah, H. (2019). Zakat Mal dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 151–184.
- Izzaty, R. E., Astuti, B., & Cholimah, N. (1967). Lembaga Filantropi di Indonesia.
- Latief, H. (2013). Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Hilman Latief. *Pendidikan Islam*, 28(1).
- Madjakusumah, D. G., & Saripudin, U. (2020). Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 2(1), 41–50.
- Mohd Hussin, M. Y., Muhammad, F., & Ahmad, M. A. R. (2013). Kepatuhan Membayar Zakat: Analisis Kutipan dan Ketirisan Zakat Fitrah di Selangor:
- Sarbini, M. (2018). Tafsir Fī Sabīlillāh Dan Implikasinya Bagi Cakupan Fī Sabīlillāh Sebagai Mustahik Zakāt. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 06(01), 8.
- Sofiyawati, N., & Halimah, S. N. (2022). Perilaku Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Di Era Digital. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 22(1), 45–
- Zulhendra, J. (2017). Tinjauan Hukum islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 94–105.